

Reforma Agraria dan Peran Aktif Masyarakat

Jakarta, 3 Agustus 2017

KEBIJAKAN EKONOMI BERKEADILAN SEBAGAI KONTEKS

Respon Kebijakan: Mainstreaming Kebijakan Ekonomi Berkeadilan (Pemerataan)




Kebijakan Pemerataan Ekonomi Yang Mendesak Di Berbagai Sektor

Mensinkronkan dan Melaksanakan Reforma Agraria dan Kehutanan Sosial Kebijakan Pemerataan adalah kebijakan **Ekonomi Affirmatif yang bertujuan untuk** Mengalokasikan Lahan Pertanian meningkatkan kemampuan masyarakat Kepada Petani Tanpa Lahan ekonomi lemah dan menengah agar Lahan Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Mendorong memiliki equity (terutama lahan), Peranan Swasta/BUMN sebagai Off-taker dan pengolahan kesempatan dan kemampuan SDM yang mempunyai daya saing Mengembangkan perumahan terjangkau untuk penduduk miskin kota Nelayan & Budidaya **Rumput Laut** Sistem Pajak Berkeadilan (B) **KEBIJAKAN** Kesempatan **PEMERATAAN** Manufaktur dan ICT **EKONOMI** Ritel dan Pasar Pembiayaan dan Anggaran **Pemerintah** Kapasitas Vokasi, Entrepreneurship dan SDM Pasar Tenaga Kerja



Organigram Tim Reforma Agraria berdasarkan Kepmenko 73/2017





Apa Itu Reforma Agraria?

- Reforma Agraria adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan
- Kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu TORA dan Perhutanan Sosial

Dasar Hukum



UUD 1945 Pasal 33 ayat 3

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Tujuan Reforma Agraria



Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah



Menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria



Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan



Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi



Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan




Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria

Apa Itu Reforma Agraria? (....lanjutan)

SINKRONISASI TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL

Melalui program reforma agraria pemerintah melakukan alokasi kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah



TAKSONOMI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DAN PERHUTANAN SOSIAL

	TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN Menurut UU No. 5 /1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN Menurut UU No. 5 /1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Remoterian LHK menurut UU No.41/1999 tentang Kehutanan															eh
STATUS HUKUM/		TANAH NE	GARA DA	N TANAH MI	LIK WARGA		HUTAN NEGARA Di bawah jurisdiksi pengaturan oleh Kementerian LHK									
LEMBAGA PENGATUR	Di bawah jurisdiksi pengaturan oleh Kementerian ATR/BPN						Untuk dikeluarkan dari Hutan Negara						Untuk tetap berada dalam Hutan Negara			
STATUS PENGUA- SAAN SAAT INI	Tanah Negara lainnya	Tanah Terlantar dari HGU- HGB dan Hak Pakai	HGU sudah habis masa berlakunya	Legalisasi aset tanah yg sudah dikuasai rakyat	Tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat	20% dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk Perkebunan Besar	20% dari Hutan Produksi Konversi yang telah dimohon Perusahaan Perkebunan untuk dilepaskan	Hutan Produksi Konversi yang tidak produktif	Pemukiman Transmigrasi, fasum-fasosnya yg sudah memperoleh persetujuan prinsip Pemukiman fasum-fasos	Lahan produktif berupa sawah dan tambak	Pertanian lahan kering dan kebun campur yg jadi sumber mata pencaharian rakyat	Hutan Adat yang berada dalam Hutan Konservasi maupun Hutan Produksi	Ragam macam penggolongan hutan berdasarkan fungsi dan alokasi (Hutan Produksi, Konservasi dan Lindung)			
STATUS HUKUM YANG DITAR- GETKAN	?	?	?	Hak Milik Perorangan/ bersama	Hak Milik Perorangan	?	?	?	Hak Milik Perorangan/ Bersama Hak Milik Perorangan	Hak Milik Perorangan	Hak Milik Perorangan/ Bersama	Hak Penguasaan Bersama (Hutan Adat)	Hak Pemanfaatan Bersama (Hutan Desa (HD)	Hak Pemanfaatan Bersama - Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hak Pemanfaatan Bersama - Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Kontrak Pemanfa- atan - Kemitraan





TORA

Hak Milik atas Tanah



Tanah tidak untuk diperjualbelikan atau dipecah melalui sistem waris

Perhutanan Sosial

Hak Akses/Izin/Kemitraan Pengelolaan Hutan



Tidak merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu hanya diperbolehkan di Hutan Produksi

Uniformity & batasan kepemilikan lahan

Lahan untuk diusahakan

- Kepadatan Penduduk
- Jumlah Penduduk Miskin
- Ketimpangan Kepemilikan Lahan

- Kepadatan Penduduk
- Jumlah Penduduk Miskin
- Fungsi Hutan (Konservasi, Lindung, Produksi)
- Jenis Pemanfaatan (Kayu/Non-Kayu)

Pengelolaan secara klaster/ kelompok Pengelolaan dikonsolidasikan dalam satu klaster



Dikelola oleh kelompok masyarakat (koperasi)

Luasan Maksimum Penguasaan Lahan/Hutan ditentukan berdasarkan kriteria:



Jenis tanaman sama untuk satu klaster





Apa Yang Akan Dilakukan Penerima Manfaat Reforma Agraria?

Pemberdayaan klaster dilakukan dengan membagi pemanfaatan menjadi beberapa kegunaan dengan berfokus pada penanaman tanaman pangan dan pengembangan nilai tambah (agroindustri).



Membangun desa yang terintegrasi

- Dilakukan dalam bentuk klaster
- Ada proporsi tersendiri atas pembagian setiap fungsi lahan, sehingga mudah untuk memberikan akses infrastruktur

Penerima (subjek) program RA diberdayakan secara klaster melalui:


- Penguatan Hak (kelompok) masyarakat atas tanah secara legal sesuai dengan penataan, penguasaan, dan pemilikan tanah
- Peningkatan kemampuan (kelompok)
 masyarakat dalam pemanfaatan
 peningkatan produktivitas lahan, melalui
 tanaman pangan & agroindustri.



- Menggunakan lahan untuk memproduksi tanaman pangan dan hortikultura
- Mengembangkan hasil panen menjadi bahan yang memiliki value added dengan konsep agroindustri

3. Pemberian akses terhadap infrastruktur jalan dan irigasi (termasuk prasarana pasca panen), pendidikan & latihan, kredit usaha, dan pemasaran


4. Penyediaan "platform" informasi mengenai pasar dari produk pertanian serta bantuan bagi pengembangan usaha produksi pertanian



AJAKAN KSP KEPADA PARA PENDUKUNG REFORMA AGRARIA

Kondisi Pencapaian Target RA dan PS Saat Ini: Butuh Percepatan!

Kapasitas yang terbatas



Kendala yang dihadapi

- Data mengenai potensi tanah obyek RA masih belum terkonsolidasi dengan baik → belum seluruhnya clear and clean
- Rentang rezim izin yang panjang dan terperangkap ekonomi rente → devolusi kewenangan
- Dana program yang tidak terkonsolidasi → optimalisasi dana Pusat, Daerah, dan Desa
- Peran Pemerintah daerah belum dipertegas dalam pelaksanaan RA (TORA dan PS) → penegasan fungsi dan peran Pemda (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)
- Kapasitas masyarakat yang relatif rendah → penguatan kapasitas desa dalam menyusun rencana kuasa, kelola dan perizinan

AJAKAN KSP KEPADA PARA PENDUKUNG REFORMA AGRARIA

KSP mengajak para pendukung RA, untuk:

- 1. Berperan lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya, baik di pusat maupun di daerah
- 2. Dianjurkan untuk mengusulkan lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk diproses sebagai prioritas menjadi lokasi pelaksanaan RA
- 3. Kembangkan kerjasama sinergis dengan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan RA

Peran Aktif Masyarakat dalam Reforma Agraria

Masyarakat penerima manfaat RA: Petani, petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, masyarakat adat, kaum miskin, baik laki-laki maupun perempuan.

Persiapan

- Menyiapkan masyarakat desa sebagai subyek utama RA
- Identifikasi/pencarian obyek TORA/PS secara partisipatif
- Pembentukan kelompok/orgnanisasi subyek RA


Pelaksanaan

- Redistribusi dan legalisasi TORA/PS kepada kelompok
- Kelembagaan subyek utk penguasaan/pengusahaan
- Penataan penggunaan tanah dan produksi

Pengembangan

- Pengembangan paska pemilikan/pengusahaan tanah
- Dampak pengusahaan tanah pada kesejahteraan rakyat
- Tindak lanjut: Pengembangan usaha ekonomi rakyat

Kelembagaan Reforma Agraria yang Perlu Dikembangkan



TERIMA KASIH